

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 408/109.4.6/DS/1999

T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- mbaca : Surat permohonan Yayasan Bahtera Dwipaabadi Sungai Guntung Nomor: 151/STI-PST/III/99/AG/AR, tanggal 20 Maret 1999.
- imbang : a. Bahwa TK Mutiara Hati yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990
b. Nomor : 38 Tahun 1992
c. Nomor : 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984.
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995.
d. SK Pengangkatan Kepala/Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya.
- perhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/ 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

M E M U T U S K A N

- elapkan : Memberi izin kepada :
- nama : - Nama Yayasan : BAHTERA DWIPAABADI SUNGAI GUN TUNG.
- Alamat : Komplek Pendidikan Sungai Gun tung.
Untuk mendirikan dan menyeleng garakan Taman Kanak-Kanak.
- Nama : TK MUTIARA HATI
- Alamat : KM 00 Pulau Burung Kecamatan Kateman.

- : Mewajibkan TK tersebut pada diktum pertama untuk :
- Mentaati semua ketentuan dan pedoman penyelenggara sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kakanwil Depdikbud Prop. Riau.
 - Secara berkala setiap bulannya menyampaikan laporan kepada Kakandep Dikbud Kecamatan, Kakandep Dikbud Kabupaten dan Kakanwil Dikbud Prop. Riau.

etiga : Apabila terjadi pelanggaran / penyalahgunaan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

empat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 3 April 1999



mbusan :
Kakanwil Depdikbud Prop. Riau Pekanbaru.
Kabid Dikdasgu Kanwil Depdikbud Prop. Riau Pekanbaru.